



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Pembagian Harta Bersama** pada Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir DIII, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATU, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Akhyar Idris Sagala, S.H, Abdurrazak Harahap, S.H dan Haikal Hamzah Lubis, S.H Advokat dari Kantor Sagala Harahap, Lesmana & Associates yang beralamat di Jalan Padang Golf, Komplek CBD Polonia, Blok B 71, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 492/Hk.05/SK/2018/PA.Mdn dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dahulu Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 5 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awwal* 1440



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) untuk seluruhnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat diucapkan putusan oleh Ketua Majelis tersebut, dimana Tergugat tidak hadir dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dengan Relas Pemberitahuan Putusan Verstek pada tanggal 14 Desember 2018, yang diterima oleh Staf Lurah Sunggal pada tanggal 14 Desember 2018;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 18 Desember 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 5 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awwal* 1440 *Hijriyah*, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Desember 2018.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 01 April 2019 yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 01 April 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 01 April 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) walaupun kepada Pembanding telah diberitahukan tanggal 2 Januari 2019 dan kepada Terbanding juga telah diberitahukan pada tanggal 27 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 73/Pdt.G/2019/PTA.Mdn tanggal 11 Juni 2019, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *Judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana temuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 73/Pdt.G/2019/PTA.Mdn tanggal 22 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pemanding;
Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara.
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk membuka persidangan, memeriksa dan mengadili kembali perkara Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Mdn, dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan Pengadilan Agama Medan yang akan ditetapkan olehnya untuk mengadakan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang telah disampaikan Penggugat, dan mengadakan persidangan setempat (*descente*) pada objek sengketa;
- Memerintahkan untuk segera mengirimkan kembali Berita Acara Pemeriksaan bukti-bukti tersebut beserta berkas perkaranya ke Pengadilan Tinggi Agama Medan;
- Menanggihkan biaya banding hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah melangsungkan sidang pemeriksaan tambahan pada tanggal 21 Agustus 2019 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan adalah berkaitan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu bukti P.4, P.5, P.8 dan P.IX yang dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasa Penggugat untuk memperlihatkan aslinya, ternyata kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkannya karena ia/kuasa tidak menguasai/memilikinya, Penggugat hanya memiliki photocopynya, bahkan kuasa Penggugat juga tidak menjelaskan mengapa ia hanya memiliki photocopy bukti-bukti dimaksud dan dimana atau siapa yang memiliki asli dari surat-surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang melangsungkan persidangan setempat (descente) pada tanggal 20 September 2019 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat telah memeriksa objek yang menjadi sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di komplek perumahan De Santa FE Residence blok F Nomor F9, Jln.PAM Tirtanadi. Lingkungan X, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, hasil yang diperoleh di lapangan adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah penduduk Blok E, sepanjang 6 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Blok F, sepanjang 6 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah penduduk Blok F No.F10 sepanjang 12 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah penduduk Blok F No.F8 sepanjang 12 meter.

Bahwa pada saat dilakukan persidangan tersebut ditemukan diatas tanah tersebut berdiri satu unit rumah permanen kopel yang ditempati sendiri oleh Tergugat dan keluarganya, dan menurut pengakuan dari Tergugat bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Tergugat sekitar 2 tahun setelah bercerai dengan Penggugat melalui kredit pada Panin Bank, terhadap keterangan tersebut tidak ada bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permintaan Pengadilan Agama Medan melalui suratnya Nomor W2-A1/4397/HK.05/IX/2019 tanggal 24 September 2019, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe telah melangsungkan persidangan lapangan (descente) terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabanjahe;

Menimbang, bahwa hasil dari persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe yang hanya dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadimya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah :

1. Sebidang tanah dan di atasnya bangunan permanen gedung tingkat 3 (tiga) yang terletak di Jalan Jamin Ginting Gg. Tropis, Desa Sumbul/Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pasar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bapak Bukit/Tk.Jedidja (Barus);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan bangunan sendiri (T.Adriansyah);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah dan bangunan rumah Bapak Ardi;

Dan kenyataan yang ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut :

- Tampak muka yang berbatas dengan Jalan Pasar, dari arah timur ke barat sepanjang 11,55 meter;
- Tampak samping yang berbatas dengan tanah dan bangunan rumah Bapak Ardi, dari arah utara ke selatan sepanjang 18 meter;
- Tampak belakang tidak dapat dilakukan pengukuran karena sulit;

2. Sebidang tanah dan di atasnya bangunan rumah semi permanen (garasi mobil) yang terletak di Jalan Jamin Ginting, Gg. Tropis, Desa Sumbul/Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pasar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bapak Bukit/Tk.Jedidja (Barus);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan bangunan sendiri (T.Ardiansyah);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah dan bangunan sendiri (T.Ardiansyah);

Dan kenyataan ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut :

- Tampak muka yang berbatas dengan Jalan Pasar, dari arah timur ke barat sepanjang 2.90 meter;
- Tampak samping yang berbatas dengan tanah dan bangunan sendiri (T. Ardiansyah), dari arah utara ke selatan sepanjang 18 meter;
- Tampak belakang tidak dapat dilakukan pengukuran karena sulit;

3. Sebidang tanah dan di atasnya bangunan rumah semi permanen (kerangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan) yang terletak di Jalan Jamin Ginting Gg.Tropis, Desa Sumbul/ Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pasar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bapak Bukit/Tk.Jedidja (Barus);
- Sebelah Barat berbatas dengan lahan kosong (sekarang sudah ada bangunan rumah);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah dan bangunan sendiri (T. Ardiansyah);

Dan kenyataan yang ditemukan di lapangan adalah :

- Tampak muka yang berbatas dengan Jalan Pasar, dari arah timur ke barat sepanjang 4.80 meter;
- Tampak samping yang berbatas dengan lahan kosong (sekarang sudah ada bangunan rumah), dari arah utara ke selatan sepanjang 18 meter;
- Tampak belakang tidak dapat dilakukan pengukuran karena sulit;

Menimbang, bahwa ukuran tanah dan batas tanah yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan hasil yang ditemukan oleh Majelis Hakim pada saat melakukan sidang pemeriksaan lapangan (descente);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe memeriksa terhadap objek sengketa berupa Usaha milik Penggugat dan Tergugat berupa usaha yang bergerak dalam bidang formulator untuk pertanian pupuk organik dan pestisida bemama CV. MEKAR TANI dan usaha dibidang distributor untuk pertanian pupuk organik dan pestisida yang bemama PT.MEKAR TRAWALI tidak ditemukan Majelis Hakim dan kuasa Penggugat tidak dapat menunjukan keberadaan kedua objek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama, dengan tambahan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hasil persidangan lapangan (descente) diperoleh gambaran bahwa terhadap harta-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang menjadi objek sengketa tidak dapat diketahui secara kronologis keberadaan harta-harta tersebut sehingga menjadi harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI I dan saksi kedua SAKSI II dimana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa yang saksi tahu tentang objek sebidang tanah dan bangunan permanen yang terletak di Jalan Jamin Ginting Gg.Tropis, Desa Sumbul/Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo kedua saksi tersebut mengetahui bahwa harta tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui kapan harta/tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat hanya yang saksi ketahui bahwa di atas tanah tersebut dibangun rumah sejak awal tahun 2001 dan selesai dibangun akhir tahun 2001, hal tersebut saksi ketahui karena kedua saksi pernah ditinggal di rumah tersebut dan saksi ketiga bernama Tenane DL Br.Tarigan binti Jago Tarigan dimana saksi ketiga Penggugat /Pembanding menerangkan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, karena saksi melihat bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut dan saksi tidak tahu kapan dibeli tanah itu dan kapan pula dibangun rumah tersebut, hal itu saksi ketahui, karena saksi bertetangga dengan rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008, dan yang menempati rumah itu sekarang adalah Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya terhadap alasan gugatan Penggugat/Pembanding telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan lengkap dan sempurna baik bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang berkaitan dengan perkara harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan hasil pemeriksaan tambahan tersebut yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe Penggugat belum dapat membuktikan gugatannya dengan sempurna, oleh karena itu harus dinyatakan Niet Ontvanklijke Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang dihadirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat/Pembanding menyatakan tidak mengetahui atas fakta-fakta/asal usul serta dengan cara apa dan kapan diperoleh harta-harta yang menjadi objek sengketa tersebut, dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Penggugat belum dapat mengajukan bukti-bukti yang sempurna terhadap objek-objek harta terperkara, walaupun saksi-saksi telah menerangkan tentang harta-harta terperkara adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 5 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah telah benar dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 01 April 2019, maka oleh karenanya Hakim Majelis tingkat banding tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas sebagai penyempurnaan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah cukup beralasan menjatuhkan putusan atas perkara ini di Tingkat Banding dengan menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan *aquo* sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding sebesar yang tercantum pada diktum putusan berikut di bawah ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 5 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **H. M. Ridwan Siregar, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution** dan **Dr. H. Rafi'uddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Addelaida Rangkuti, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

H. M. Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

dto

Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution

Dr. H. Rafi'uddin, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Addelaida Rangkuti, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 28 Nopember 2019

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

dto

H. Amrani, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)